

## **Pelanggaran Pemancingan Ilegal oleh Pelaut Tradisional Pantai Labu di Perairan Malaysia: Perspektif Masalah dan Penegakan Hukum**

### ***Illegal Fishing by Traditional Fishermen in Labu Coastal Waters of Malaysia: Perspectives on Issues and Enforcement***

**Shellya Eka Putri, Sondang Ruth Lovenia Sinaga & Reh Bungana Beru Parangin-Angin**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Corresponding Email: [shellyaekaputri@mhs.unimed.ac.id](mailto:shellyaekaputri@mhs.unimed.ac.id)

#### **Abstrak**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum ditinjau dari perspektif permasalahan dan juga penanganan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh pelaut tradisional Pantai Labu di perairan Malaysia. Masalah difokuskan pada penegakan hukum di perairan Malaysia terhadap *Illegal Fishing* pelaut tradisional. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari ratifikasi UNCLOS 1982 tentang wilayah laut atau ZEE. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan penelusuran melalui studi kepustakaan, serta memanfaatkan media serta artikel terkait permasalahan yang sedang di bahas dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pelaut tradisional Pantai Labu telah melakukan *Illegal Fishing* dengan mencuri ikan diperairan perbatasan Malaysia. *Illegal Fishing* mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang terkait dengan *Illegal Fishing*, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut dengan sanksi pidana penjara sesuai umur dengan minimal kurungan 10 hari – 2 tahun dan juga penyitaan kapal dan hasil penangkapan ikan.

**Kata Kunci** : *Illegal Fishing*; Pelaut tradisional; Penegakan hukum; UNCLOS 1982, ZEE

#### **Abstract**

*This article aims to find out how law enforcement is viewed from the perspective of problems and also the handling of Illegal Fishing carried out by traditional sailors from Pantai Labu in Malaysian waters. The problem is focused on law enforcement in Malaysian waters against Illegal Fishing by traditional seafarers. To approach this problem, a theoretical reference is used from the 1982 UNCLOS ratification concerning sea waters or ZEE. The data were collected through interviews and searches through literature studies, as well as utilizing the media and articles related to the issues being discussed and analyzed qualitatively. This study concludes that traditional seafarers from Pantai Labu have been carrying out Illegal Fishing by stealing fish in the Malaysian border waters. Illegal Fishing is subject to sanctions under the provisions of Article 73 UNCLOS 1982 which relates to Illegal Fishing, if foreign vessels do not comply with the laws and regulations of the coastal state in terms of conservation of fishery resources, the coastal state may arrest the vessel with imprisonment according to age. minimum confinement of 10 days – 2 years and confiscation of vessels and fish caught.*

**Keywords**: *Illegal Fishing*; Traditional Seafarers; Law Enforcement; UNCLOS 1982, ZEE

**How to Cite**: Putri, S.E., Sinaga, S.R.L., & Parangin-Angin, R.B.B. (2024). Pelanggaran Pemancingan Ilegal oleh Pelaut Tradisional Pantai Labu di Perairan Malaysia: Perspektif Masalah dan Penegakan Hukum. *Journal of Law & Policy Review*, 2 (1): 44-52.



## PENDAHULUAN

Rentannya wilayah perairan akan kegiatan *Illegal Fishing* tidak terlepas dari potensi perikanan yang cukup besar yang terkandung di dalamnya. Adanya pengelolaan dan pemanfaatan akan sumber daya ikan yang terawasi dengan ketat tentunya akan melahirkan berbagai polemik. Oleh karena itu, hal ini secara tidak langsung memunculkan armada perikanan terutama perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan secara legal maupun ilegal. Selain itu adanya kegiatan perikanan ini juga memicu kemunculan dan perkembangan industri perikanan, yang mana hal ini kemudian menimbulkan kompetisi di antara para pelaku industri, sehingga menyebabkan sumber perikanan menjadi semakin langka (Kura et al., 2004).

Situasi yang demikian kerap memunculkan ancaman terhadap kegiatan pencurian ikan atau *Illegal Fishing*. Yang mana *Illegal Fishing* dengan teknik-teknik penangkapan ikan disertai dengan pelanggaran terhadap zona batas yang telah disepakati antar negara tentunya memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung (Angriani, 2021; RAHMAT, n.d.; Yanti, 2017). Dampak langsung dari kegiatan *Illegal Fishing* yaitu rusaknya lingkungan karena hilangnya habitat di dasar laut akibat penggunaan alat penangkap ikan. Sedangkan, dampak secara tidak langsung meliputi perubahan potensi dalam perubahan materi dan energi ekosistem perairan dan perubahan keseimbangan proses produksi primer, konsumsi, dan produksi sekunder terhadap nilai ekonomis (Board & Council, 2002).

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh ***Pelaut Tradisional Pantai Labu Di Kawasan Perairan Malaysia*** dalam studi kasus permasalahan dan pengamanan kasus penangkapan ikan diluar daerah yang ditentukan.

Dalam membahas penelitian ini, peneliti menggunakan konsep corporate crime yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager 1980 yang menyatakan bahwa kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan sanksi hukuman oleh negara, baik dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana. (Clinard & Yeager, 2011). Tujuan korporasi selain memaksimalkan keuntungan dapat juga terkait dengan tujuan selain keuntungan. Korporasi dapat berkembang dengan cara mengendalikan kondisi lingkungan ekonomi dan politik. Oleh karena itu dalam usahanya untuk mengembangkan perusahaannya, korporasi mungkin dapat melakukan pelanggaran hukum. Selain menggunakan konsep *corporate crime*, peneliti juga menggunakan konsep Rational Choice Theory untuk menjelaskan pertimbangan pelaku sebelum melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di kawasan perairan Malaysia.

*Illegal Fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau *transnationalcrime* dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara (Banjarani, 2020; Nadjib, 2015; Warsiman et al., 2023). Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional. Dikarenakan sifatnya yang melampaui batas-batas Negara, maka masyarakat internasional mulai memberikan perhatian lebih terkait isu *Illegal Fishing*. Hal tersebut dikarenakan jikakegiatan ilegal ini tidak serius ditangani oleh masyarakat internasional, maka akan mengancam kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan karena *Illegal Fishing* sendiri telah terjadi di berbagai belahan dunia (Banjarani, 2020).

Berdasarkan berita yang ditemukan nelayan kecil asal Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara kembali ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah sekitar perairan perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Nelayan Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan 1985 karena menangkap ikan di perairan Malaysia tanpa izin, dan Undang-Undang Imigrasi 1959/63 karena tidak memiliki dokumen perjalanan dan identifikasi yang sah.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Zona Maritim dibagi menjadi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi

Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Wilayah Yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sedangkan pada Zona Tambahan negara hanya mempunyai Yurisdiksi tertentu, pada ZEE dan Landas Kontinen hanya tempat berdaulat. Dalam Zona dimana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh negara dapat menerapkan aturan hukum nasionalnya sama seperti yang ditetapkan diwilayah daratnya kepada orang, benda, ataupun peristiwa yang terjadi di Zona tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaut tradisional pantai labu di perairan Malaysia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang aktivitas Illegal Fishing yang terjadi di perairan Malaysia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penelusuran melalui studi kepustakaan, dan pemanfaatan media serta artikel terkait permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis normatif menempatkan fokus pada ilmu hukum dan menekankan pada pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Nasution, 2016). Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan Illegal Fishing di perairan Malaysia dengan praktik-praktik hukum di negara lain, memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan ini.

Dengan demikian, kombinasi metode kualitatif, deskriptif, yuridis normatif, dan komparatif memberikan kerangka kerja penelitian yang komprehensif untuk menganalisis bentuk dan penegakan Illegal Fishing di kawasan perairan Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindakan *Illegal Fishing* Nelayan Tradisional

Illegal Fishing merupakan bentuk pencurian ikan. Kurang adanya control efektif dari suatu negara terhadap sumber daya laut yang merupakan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pencurian ikan di wilayah atau ZEE. Nelayan tradisional merupakan penangkap ikan yang masih menggunakan alat pancing sederhana menggunakan sampan kayu yang sudah melaksanakan kegiatannya secara turun temurun serta berlangsung lama. Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas *IUU Fishing* meliputi :

- a) Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah diperairan Wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut (*Illegal Fishing*),
- b) Kegiatan penangkapan ikan diperairan wilayah atau ZEE suatu negara dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku dinegara tersebut (*unregulated fishing*), dan
- c) Kegiatan penangkapan ikan diperairan wilayah atau ZEE suatu negara dengan tidak melaporkan aktivitas operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya (*unreported fishing*). Aktivitas ini merupakan bentuk pencurian ikan yang paling banyak ditemukan dalam IUU fishing yaitu penangkapan ikan oleh negara lain tanpa ijin dari negara yang memiliki hak (Nadjib, 2015).

Berdasarkan klasifikasi yang termasuk ke dalam kategori *IUU Fishing* tersebut, maka aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing berdasarkan hukum internasional hanya diperbolehkan oleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang ada perjanjian dan kesepakatan dengan negara yang memiliki hak. Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing yang dilakukan diluar ZEE dapat dikategorikan sebagai aktivitas illegal (Nadjib, 2015). Seperti yang tertera pada Pasal 55 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut territorial selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut territorial di ukur, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab V ini



berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Negara-negara pada umumnya memiliki batas wilayah darat, laut, dan udara. Begitu pula dengan negara Indonesia dan negara Malaysia yang negaranya sangat berdekatan. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka, memiliki batas wilayah laut masing-masing negara di selat malaka yang sempit yaitu di bagian selat malaka yang jarak antara garis-garis dasar Indonesia dan garis-garis dasar Malaysia adalah kurang dari 24 mil laut. Ketegasan batas ini sangat diperlukan sekali oleh pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan-jaminan hukum (*recszekerheid*) di laut wilayah masing-masing (Yusnita, 2022).



Gambar nelayan tradisional Pantai Labu yang ditangkap di perairan Malaysia  
(Sumber : Medanbisnisdaily.com)

Batas-batas wilayah laut di selat malaka sudah tertera jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka dan keterangan dari pelaut/nelayan tradisional di Pantai Labu menyatakan bahwa dilaut itu juga sudah memiliki tanda-tanda batas wilayah laut. Namun ternyata pelaut/nelayan tradisional di Pantai Labu juga ada yang melanggar perbatasan wilayah laut dengan menangkap ikan di negara tersebut dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Malaysia. Jika ditinjau dari data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Sesuai Kepmen KP tersebut, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton pertahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam Sembilan kelompok sumber daya ikan demersial, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting, dan pelagis besar.

Total dari data estimasi SDI itu bukanlah jumlah yang kecil bagi nelayan-nelayan tradisional di seluruh Indonesia dan juga di Pantai Labu, namun dari pernyataan nelayan Pantai Labu mereka melanggar perbatasan dan menangkap ikan diperbatasan di selat Makala lebih mudah dan lebih gampang untuk mendapatkan ikan. Nelayan Pantai Labu menambahkan bahwa di perairan selat malaka Indonesia itu sudah terlalu banyak yang menjamah siang dan malam sehingga ikan juga tidak terlalu banyak didapat oleh nelayan di Pantai Labu sehingga mereka akhirnya memilih untuk melewati perbatasan dan mengambil ikan di wilayah perbatasan. Apabila dilihat dari klasifikasi IUU Fishing, hal ini merupakan bentuk tindakan *Illegal Fishing* dengan melakukan penangkapan ikan secara tidak sah diperairan Wilayah atau ZEE suatu



negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Malaysia.

### Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi atau menjadi anggota *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Indonesia bahkan telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations,2009). Negara Republik Indonesia maupun Negara Malaysia sama-sama telah menandatangani *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* maka kedua negara ini harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* untuk mencari pemecahan solusi diantara kedua negara tersebut.

Indonesia dan Malaysia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai hak berdaulat yaitu hak yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Menyinggung masalah batas wilayah negara tidak lepas dari wilayah negara lain dapat berupa wilayah daratan maupun batas wilayah laut. Batas wilayah daratan dapat ditandai dengan tanda-tanda tertentu misalnya berupa patok dan lainnya. Mengenai batas wilayah yang berupa laut kadangkala masih rawan terjadi sengketa akan batas wilayah laut (Harahap et al., 2022; Riza, 2015).

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang diterima Konferensi Hukum Laut III pada 1982, dihadiri 160 negara, laut dibedakan menjadi: 1) laut lepas; 2) landas kontinen, 3) zona tambahan 4) Zona Ekonomi Eksklusif, 5) laut teritorial dan 6) selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Laut lepas menurut pasal 86 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Dengan demikian ketentuan ini menunjukkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak termasuk dalam rezim laut lepas. Zona tambahan adalah air membentang dari tepi luar laut teritorial hingga 24 mil laut (44 km) dari baseline, di mana negara bisa menggunakan kontrol terbatas untuk tujuan mencegah atau menghukum "pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter hukum dan peraturan dalam wilayah atau teritorial laut ". Laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal sebagaimana telah diatur didalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982* pasal 3.

Dimana telah diatur dalam pasal 15 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982* bahwa lebar laut teritorialnya masing-masing negara dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah (*median line*) kecuali terdapat alasan historis (*historic title*) atau keadaan khusus lainnya. Sedangkan pengaturan untuk wilayah ZEE bagi negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan tidak bisa memakai aturan yang sama seperti pengaturan laut teritorial.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasi oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Penegakan hukum di dalam bidang kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah ZEEI tidak berlaku hukum pidana penjara. Hal ini berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu : "Ketentuan tentang pidana penjara dalam

Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan” Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, wilayah pengelolaan perikanan RI adalah ZEEI, dan di Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Bab VII Pasal 16-18 juga tidak ada mengatur ketentuan pidana penjara yang ada hanya adalah pidana denda. Sesuai dengan hasil Konvensi PBB tahun 1982 yang diikuti Indonesia tentang Hukum Laut, setiap kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Sebagai peserta konvensi yang tersebut, Indonesia mengikuti aturan sesuai Konvensi tersebut. Namun dibalik itu semua pertahanan juga harus dilakukan peningkatan, untuk itu upaya-upaya yang harus di lakukan untuk menghindari adanya pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh kapal-kapal asing.

### **Yurisdiksi Penegakan Hukum *Illegal Fishing***

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksi menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang merdeka serta tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini juga bukan berarti kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara yang telah diakui agar keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai. Pembatasan kedaulatan merupakan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional maka dari itu tindakan *Illegal Fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya (Jamilah & Disemadi, 2020).

Yurisdiksi memiliki ketentuan yang diantaranya adalah : Yurisdiksi negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur; Yurisdiksi negara atas objek (hal, masalah, peristiwa, orang, benda) ; Yurisdiksi negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE meliputi : 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); 2) membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya ; dan 4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan (Jamilah & Disemadi, 2020).

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut territorial atau pelanggaran batas wilayah suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam Pasal 2 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Implementasi ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut di delegasikan serta di transformasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan. Penjabaran ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dalam hukum nasional terkait dengan peraturan mengenai wilayah laut Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Jamilah & Disemadi, 2020).

## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Terjadi di Wilayah Negara Pantai Menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini (Nadya & Palupi, 2022).

- a) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- b) Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* yang terkait dengan *Illegal Fishing*, dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, apabila diberikan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan maka kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera di lepaskan (Siahaya, 2021).

Semua anggota PBB melakukan ratifikasi ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dalam hukum nasionalnya, begitu juga dengan negara Malaysia yang meratifikasi ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* dalam hukum nasionalnya mengenai *Illegal Fishing*. Dari pernyataan nelayan tradisional Pantai Labu yang pernah ditangkap oleh aparat Malaysia diselat malaka, mereka dikenakan sanksi hukum pidana yaitu pidana penjara minimal 10 hari – 2 tahun. Menurut pernyataan para nelayan yang pernah ditangkap, lamanya sanksi pidana penjara itu tergantung pada usia mereka. Apabila usia mereka dikategorikan sudah dewasa maka mereka akan dipenjara paling lama 1 tahun setengah dan usia dibawah umur paling lama itu adalah 3 bulan 10 hari. Sanksi pidana penjara juga dibedakan pada juragan kapal (yang memiliki kapal) itu dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun. Tidak hanya dikenakan sanksi pidana penjara namun juga kapal yang mereka gunakan untuk mencari ikan itu dihancurkan atau disita dan ikan yang mereka dapatkan selama memancing juga disita oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia). Namun selama mereka dipenjara, tidak ada perlakuan buruk sedikitpun dari aparat Malaysia bahkan mereka diberi makanan yang selayaknya.

### Menciptakan Kesadaran Bagi *Illegal Fishing*

Para nelayan tradisional ini sudah mengetahui dengan baik bahwa adanya resiko atau akibat apabila melewati perbatasan apalagi sampai ditangkap oleh aparat keamanan laut Malaysia, namun karena ini merupakan salah satu mata pencaharian mereka akhirnya mereka nekat untuk memancing ikan sampai pada ke wilayah perbatasan dengan alasan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan ikan di wilayah tersebut. Tetapi dengan alasan tersebut tidak dibenarkan untuk melewati perbatasan wilayah karena setiap negara memiliki batas wilayah sesuai dengan ketentuan dari UNCLOS 1982 dan Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim serta sumber daya laut Indonesia itu sangat luas dan banyak sehingga tidak ada alasan untuk mengambil atau memancing ikan di perairan negara lain.

Bila ditinjau dari berbagai sumber dan penelitian yang telah dilakukan bahwa banyaknya pelaut asing yang melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 lalu Ibu Susi Pudjiastuti selama menjabat apabila ada kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia maka kapalnya akan ditenggelamkan, pada saat itu hal ini pernah viral dan sering dibicarakan oleh warga

Indonesia dan juga pihak luar negeri. Kebijakan Ibu Susi Pudjiastuti ini diberikan agar memiliki efek jera dan tidak melakukan *Illegal Fishing* lagi di perairan wilayah Indonesia. Begitu juga halnya dinegara lain, apabila adanya kapal asing yang masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan *Illegal Fishing* maka akan diberikan efek jera baik itu berupa sanksi pidana maupun kapalnya dihancurkan. Hal ini benar-benar memiliki efek jera bagi nelayan tradisional Pantai Labu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi melewati perbatasan untuk memancing ikan karena dengan adanya sanksi pidana penjara itu mereka akan jauh dan tidak bisa bertemu orang tua, istri dan sanak saudara dalam jangka waktu yang cukup lama serta mengalami kerugian materi berupa kapal dan tangkapan ikan yang disita.

## SIMPULAN

*Illegal Fishing* merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan dilaporkan kepada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh pelaut Indonesia tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* yang terkait dengan *Illegal Fishing*, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, apabila diberikan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan maka kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera di lepaskan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para nelayan tradisional Pantai Labu yang pernah ditangkap oleh aparat Malaysia diselat malaka, mereka dikenakan sanksi hukum pidana yaitu pidana penjara minimal 10 hari – 2 tahun (sesuai dengan usia). Untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran, maka kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah sosialisasi kepada pemerintah terkait ZEE atau batas-batas wilayah perairan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, F. (2021). *Analisis Reaksi Masyarakat Indonesia Pada Media Online (Facebook) Terhadap Pelanggaran Batas Zee Indonesia Oleh Nelayan China Di Natuna Utara= Analysis Of The Reaction Of Indonesian Communities To Online Media (Facebook) Against Violation Of Indonesia" S Eez Boundaries By Chinese Fisherman In North Natuna*. Universitas Hasanuddin.
- Banjarani, D. R. (2020). *Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional*. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2).
- Board, O. S., & Council, N. R. (2002). *Effects Of Trawling And Dredging On Seafloor Habitat*. National Academies Press.
- Clinard, M., & Yeager, P. (2011). *Corporate Crime* (Vol. 1). Transaction Publishers.
- Harahap, R. R. M., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan Pada Pt. Peln Cabang Lhokseumawe. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 5(1), 697-707. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V5i1.1290>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Unclos 1982*. 5(1), 29-46.
- Kura, Y., Revenga, C., Hoshino, E., & Mock, G. (2004). *Fishing For Answers*. *World Resources Institute, Washington Dc, Usa*, 138.
- Nadjib, M. (2015). *Illegal Fishing In The Area Sangihe Sea Border : From Londe To Pumpboat*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 25-38.
- Nadya, & Palupi, D. A. (2022). *Kajian Yuridis Pasal 73 Unclos 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana Iuu Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina Pada Tahun 2016 Di Wpp Ri)*. 7.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*. *Mandar Maju, Bandung*.
- Rahmat, K. C. A. (N.D.). *Pengaruh Kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Shti) Uni Eropa Terhadap Indonesia*.
- Riza, F. (2015). *Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana*





- Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Siahaya, M. I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut Unclos 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982)*. X(5), 36–46.
- Warsiman, W., Sipahutar, E. S., & Sipahutar, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 5(3), 1809–1816. <https://doi.org/10.34007/Jehss.V5i3.1551>
- Yanti, W. (2017). *Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Nelayan Tradisional Di Perairan Australia*. Universitas Bosowa.
- Yusnita, U. (2022). Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura). *Justice Voice*, 1(1), 45–52.